

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS



UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG

Penyusunan Rencana peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera

Nomor

: 10/PPK/METROLOGI/DISPERINDAG/2020

Nomor

: 10600/UN30/KS/2020

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh September tahun dua ribu dua puluh (30 -09-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Yudiansyah, S.Pt, MS.i

NIP

196006122006041005

Jabatan

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peridustrian dan Perdagangan

Kabupaten Musi Rawas

Alamat

Kantor Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Musi Rawas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama

Dr. Ardilafiza, SH., M.Hum

NIP

196001291986101001

Jabatan Alamat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Bengkulu

Selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3508/UN30/HK/2020 tanggal 30 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2025 dengan ketentuan dan Pasal-pasal sebagaimana tercantum di bawah ini:

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1218);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1218);
- 5. Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
- 7. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Universitas Bengkulu;
- 8. Surat Nomor 800/507/Disperindag/2020 taggal 22 September 2020 tentang penawaran Kerja sama pelaksanaan swakelola Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera di Dinas Peridustrian dan Perdaganan Kabupaten Musi Rawas.
- 9. RAB dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 24 September 2020 Pekerjaan Kegiatan Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera di Dinas Peridustrian dan Perdaganan Kabupaten Musi Rawas;

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dengan Universitas Bengkulu dalam pelaksanaan Swakelola Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera di Dinas Peridustrian dan Perdaganan Kabupaten Musi Rawas;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dari Pelaksanaan Swakelola Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera di Dinas Peridustrian dan Perdaganan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Swakelola Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera di Dinas Peridustrian dan Perdaganan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 meliputi:

- Melakukan analisis Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera di Dinas Peridustrian dan Perdaganan Kabupaten Musi Rawas.
- 2. Menyusun Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera di Dinas Peridustrian dan Perdaganan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian;
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pelaksana Swakelola;

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan;
- g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola;

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera di Dinas Peridustrian dan Perdaganan Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan selama selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan 30 Nopember 2020.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Harga pekerjaan Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera di Dinas Peridustrian dan Perdaganan Kabupaten Musi Rawas adalah sebesar Rp. 123.800.000,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera di Dinas Peridustrian dan Perdaganan Kabupaten Musi Rawas dilakukan secara sekaligus (100%) sebesar Rp. 123.800.000,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana pada pasal 4 ayat (2) huruf f yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pembayaran dilakukan melalui transfer dari **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Bank Negara Indonesia (BNI)

Nomor Rekening 0072004772

Atas Nama RPL 016 UNIB UTK DANA KELOLAAN BLU

Pasal 8 KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) Yang termasuk dengan "Keadaan Memaksa" adalah kejadian atau peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan angin topan)
 - h Kehakaran
 - c. Perang, kerusakan (huru-hara), dan revolusi.
 - d. Peraturan pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Pemerintah yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri ini.
- (2) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya "Keadaan Memaksa" disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, setelah diterumanya pemberitahuan seperti tersebut.
- (4) Jika dalam 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak memberi jawaban, maka dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Arbitrase" atau atas sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu.

(3) Biaya penyelesaian perselisihan tersebut diatas akan ditanggung secara bersama-sama, yang sama besarnya oleh kedua belah pihak.

Pasal 10 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan di atur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 LAIN-LAIN

Bahwa kedua belah pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tindasannya 6 (enam) rangkap untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Pihak pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun seperti tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas PPK



Yudiansyah, S.Pt, MS.i Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama Pelaksana

Swakelola

LERSITAS BE

Dr. Ardilafiza, S.H.M.Hum

Ketua Tim Pelaksana Swakelola